



P U T U S A N

Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Berru, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di jalan Loppe, Kelurahan Noling, Kecamatan Noling, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 0022/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tertanggal 04 Januari 2018, mengemukakan alasan perceraian, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat lahir tanggal 6 Juli 1993 di Berru, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, sesuai yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, NIK 7312034607930001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng tanggal 23 Oktober 2012;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah gadis dan Tergugat adalah duda telah menikah pada hari Ahad 13 April 2014 di Loppe, Kelurahan Noling, sesuai Kutipan Akta, Nikah Nomor 052/08/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon (sekarang

Hal 1 dari 9 hal. Put. No. 0022/Pdt.G/2018/PA. Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Noling), Kabupaten Luwu, tanggal 24 April 2014, dan selama menikah tidak pernah bercerai;

3. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama lebih 3 tahun 1 bulan, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zahra binti Sarifuddin, umur 2 tahun 8 bulan, saat ini tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan :
 1. Tergugat keras kepala dan tergugat pemarah;
 2. Tergugat kasar dan Tergugat pernah menganiaya penggugat;
 3. Tergugat tidak memberi uang belanja Penggugat;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2017, Tergugat lagi marah akhirnya terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan kini Penggugat tidak merasa mencintai lagi dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih 9 bulan lamanya dan selama itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat baik nafkah lahiriah maupun nafkah batin, sehingga Penggugat hidup menderita;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan engadili perkara ini, berkenan memberikan/menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* tergugat, terhadap Penggugat, ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Hal.2 dari 9 hal.Put. No.0022 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir, tanpa kuasanya, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang dibacakan di muka sidang dan relaas tersebut diterima langsung oleh Tergugat masing-masing pada tanggal 08 Januari 2018 dan tanggal 28 Februari 2018;

➤ Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan;

Bahwa, Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/08/IV/2014, tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bupon (sekarang Kecamatan Noling), Kabupaten Luwu dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain itu, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing:

Saksi Pertama:

umur 47 tahun, memberikan kesaksian yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi tante Penggugat dan Tergugat menantu saksi, selama menikah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun saksi tidak pernah melihat Tergugat dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi Kedua :

umur 32 tahun, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi sebagai saudara sepupu dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara ipar dengan saksi, telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;

Hal.3 dari 9 hal.Put. No.0022 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian sering bertengkar penyebabnya karena Tergugat pemarah dan keras bahkan Penggugat dianiaya dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, setelah pertengkarannya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta saksi mengetahui dengan melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei 2017;
- Bahwa selama kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah tidak saling peduli juga tanpa ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi bersama keluarga lain, telah berusaha agar rukun setelah pisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena hanya saksi kedua yang mengetahui dalil gugatan Penggugat maka lebih lanjut Penggugat lebih lanjut diperintahkan untuk menambah seorang saksi, namun Penggugat mengungkapkan di hadapan persidangan perkara ini, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadirkan tambahan seorang saksi, oleh karena itu Penggugat dibebani untuk mengangkat sumpah *suppletoir*, yang pada intinya Penggugat menjelaskan bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah benar, juga Penggugat menerangkan bahwa seluruh keterangan yang disampaikan oleh Penggugat di hadapan persidangan ini adalah benar;

Bahwa setelah Penggugat menyatakan sumpah *supletor* tersebut, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan bersepakat menyetujui, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut mengandung kebenaran, sehingga seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Bahwa, setelah Penggugat mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi, ditambah dengan sumpah pelengkap, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan, bahwa sudah tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat

Hal.4 dari 9 hal.Put. No.0022 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia menggunakan hak jawabnya, karena itu gugatan Penggugat patut diproses sesuai dengan acara *verstek*, berdasarkan dengan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan, sesuai dengan ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa materi pokok permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat pemaarah dan keras, tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, bahkan Penggugat dianiaya ?
2. Bahwa apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2017 ?

Menimbang, bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana didalilkan Penggugat, maka untuk membuktikan, telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P, di dalam bukti tersebut diterangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Akad Nikah pada hari Ahad 13 April 2014, oleh karena itu bukti *otentik* tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil*, pembuktian dengan surat, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara *verstek*, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang *lex special* (khusus) dan dalam rangka mengetahui sifat-sifat pertengkar, maka pengadilan memandang perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari kedua belah pihak sebagai saksi, yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat tetap dibebani bukti saksi, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal.5 dari 9 hal.Put. No.0022 /Pdt.G/2018/PA.Ws



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, akan tetapi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya saksi kedua Penggugat tersebut, telah mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karena itu saksi pertama Penggugat yang tidak mengetahui Tergugat juga tidak mengetahui dalil gugatan pokok Penggugat, sehingga keterangan saksi pertama tersebut harus di nyakan kesampingkan, sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahui sebab-sebab ketidakharmonisan, mengetahui dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena keterangan seorang saksi tersebut ditambah dengan sumpah tambahan berupa *suppletoir* sebagaimana yang tertuang dalam putusan sela perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

M e n g a d i l i

- Bahwa sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* yang berbunyi sebagai berikut ;
- *Wallahi (Demi Allah)*, saya bersumpah bawa seluruh dalil gugatan yang saya ajukan di Pengadilan Agama dan seluruh keterangan yang saya uraikan di depan sidang adalah benar;
- Menanggungkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah sumpah tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dianggap oleh Majelis Hakim, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatan Penggugat berdasarkan dengan pasal 182 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan seorang saksi tersebut dengan tambahan sumpah pelengkap, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar-benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena ulah Tergugat sebagaimana terurai di atas, tidak menafkahi Penggugat selama ini dan Tergugat pemarah dan kasar, bahkan Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, karena seringnya terlibat pertengkaran lalu Tergugat pergi, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membangun kembali rumah tangganya, bahkan telah lari dari tanggung jawabnya, akibat pertengkaran kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan;

Hal.6 dari 9 hal.Put. No.0022 /Pdt.G/2018/PA.Ws



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat dan keterangan seorang saksi Penggugat dengan sumpah *suppletoir*, dihubungkan pula dengan keterangan Penggugat di hadapan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan selama menikah dikaruniai 1 orang anak, yang kini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa perlisihan Penggugat dan Tergugat kerap terjadi karena ulah Tergugat yang memiliki sifat pemarah, kasar, tidak bertanggung jawan nafkah, bahkan Penggugat dianiaya, karena seringnya bertengkar, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, terjadi pada bulan Mei 2017;
4. Bahwa Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka pengadilan berpendat, bahwa tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena ulah Tergugat yang pemarah dan kasar, tidak bertanggung jawab nafkah kepada Penggugat, bahkan lebih para lagi Tergugat, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangganya dengan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan demikian permasalahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus, sehingga kedua belah pihak sudah tidak dapat meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri, oleh karena memang Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan khakikat perkawinan, sebab cinta dan kasih sayang dari kedua belah pihak sudah tiak ada lagi, sehingga sulit untuk meneruskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebenarnya tidak perlu dicari lagi siapa yang bersalah di antara keduanya, namun Majelis Hakim hanya menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak layak dan tidak patut untuk diteruskan lagi, sebab akibat pertengkarannya yang berlangsung secara terus menerus, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersifat tetap, bahkan telah berlangsung

Hal.7 dari 9 hal.Put. No.0022 /Pdt.G/2018/PA.Ws



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan rumah tangga mereka pecah, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak mungkin akan dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan tujuan dan khakikat perkawinan, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim patut dan beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan menetapkan telah jatuh talak satu *ba'in shugra* Tergugat atas Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan upaya Pengadilan yang tidak berhasil menasihati Penggugat, untuk rukun dengan Tergugat dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga *petitum* angka 2 dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (d) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (d) dan (f), Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan pula dengan Doktrin Hukum Islam, yang terdapat dalam Kitab *Risalatus Syiqaq* halaman 22, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai dalil pertimbangan perkara ini, yang berbunyi hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan dan Perundang-Undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.8 dari 9 hal.Put. No.0022 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan paptut untuk menghadap di persidangan, tidak ahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain Shugra* Tergugat, (), terhadap Penggugat, ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, hingga putusan ini diucapkan, sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh kami **Drs. H. Syarifuddin H. M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. Kasang M.H.**, dan **Drs. Muhammad Junaid**, masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Hj. Nadrah S.Ag.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Kasang M.H

Drs. H. Syarifuddin H. M.H

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad junaid

Panitera Pengganti,

Hj. Nadrah S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp580.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp671.000,00
(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).	

Hal.9 dari 9 hal.Put. No.0022 /Pdt.G/2018/PA.Ws



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9 hal.Put. No.0022 /Pdt.G/2018/PA.Ws

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)